

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Teori Kewenangan

##### a. Pengertian Kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang diartikan sebagai berikut:

- 1) Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; dan
- 2) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Sedangkan kewenangan memiliki arti :

- 1) Hal berwenang; dan
- 2) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Stout mengartikan wewenang sebagai “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik dan hubungan hukum publik”<sup>11</sup>.

Sedang Nicolai memberikan pengertian kewenangan yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang

---

<sup>11</sup> Romi Librayanto, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PuKAP, Makassar, 2008, h. 63

dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu)<sup>12</sup>.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya diwajibkan adanya penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan dengan didasarkan pada undang-undang dan memeberikan jaminan yang jelas terhadap hak-hak dasar rakyat. “Asas legalitas menjadi dasar legitimasi dan jaminan perlindungan tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak rakyat<sup>13</sup>”. Pemahaman ini dipertegas oleh pernyataan Sjachran Basah, bahwa “asas legalitas berarti upaya untuk mewujudkan dua integral secara harmonis antara paham kedaulatan rakyat dan paham kedaulatan hukum berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat dan hakikatnya konstitutif”<sup>14</sup>.

Penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan dalam suatu negara hukum sebaiknya tidak hanya beracuan pada asas legalitas dari kewenangan pemerintah yang diperolehnya, tetapi juga diperlukan persyaratan lain agar kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan berjalan dengan baik dan bertumpuh pada keadilan<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-8, PT. RajaGrafindo Persada, Januari, Jakarta, 2013. h. 94

<sup>14</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, h. 2

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Op. Cit.*, h. 96

Prajudi Atmosudirjo menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu :

- 1) Efektifitas, artinya kegiatannya harus memenuhi sasaran yang telah diterapkan;
- 2) Legimitas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan kegaduhan oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan;
- 3) Yuridikitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas;
- 4) Legalitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas; bila sesuatu dijalankan dengan dalih “keadaan darurat”, maka kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian; jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan;
- 5) Moralitas, adalah salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat; moral dan etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi. Perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas, dan sebagainya wajib dihindarkan;
- 6) Efisiensi wajib dikejar seoptimal mungkin; kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya;

7) Teknik dan Teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya<sup>16</sup>.

#### **b. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan**

Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai tiga kewenangan tersebut, Willem Konejnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

- 1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
- 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; dan
- 3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya<sup>17</sup>.

“Sifat wewenang pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian yakni terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan

---

<sup>16</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, h. 79-80

<sup>17</sup> Ridwan HR., *Op. Cit*, h.102

bebas<sup>18</sup>”. Indro Harto memberikan penjelasan terkait tiga sifat kewenangan pemerintahan tersebut, yaitu :

- 1) Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil, dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan yang seperti itu merupakan wewenang yang terikat;
- 2) Wewenang Fakultatif, terjadi dalam hal badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak dapat menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya;
- 3) Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan<sup>19</sup>.

## **2. Teori Pemisahan Kekuasaan**

---

<sup>18</sup> Ridwan HR., *Op. Cit*, h. 107

<sup>19</sup> Ridwan HR., *Op. Cit*, h. 107-108

Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan didalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudisial yang lebih dikenal sebagai Trias Politika<sup>20</sup>.

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudisial atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin<sup>21</sup>.

Pertama kali mengenai fungsi-fungsi kekuasaan negara dikenal di Perancis pada abad ke-XVI, pada umumnya diakui lima yaitu: a. fungsi diplomacie; b. fungsi defencie; c. fungsi financie; d. fungsi justicie; dan e. fungsi policie<sup>22</sup>. Oleh John Locke (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690) kemudian konsepsi mengenai fungsi kekuasaan

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 30

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2008, h. 281-282

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, h. 29

negara itu dibaginya menjadi tiga, yaitu : a. fungsi legislatif; b. eksekutif; dan c. fungsi federatif (hubungan luar negeri), yang masing-masing terpisah satu sama lain. Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. John Locke memandang pengadilan itu sebagai *uitvoering*, yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang<sup>23</sup>.

Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke yang ditulis dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Law)*. Alasan Montesquieu mengembangkan konsep Trias Politika didasarkan pada sifat despotis raja-raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudisial yang ditekankan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (diutamakan tindakan politik luar negeri),

---

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, *Op. Cit.* h. 282

sedangkan kekuasaan yudisial adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang<sup>24</sup>.

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya “kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan, akan menjadi malapetaka jika seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, disertai menyelenggarakan ketiga kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu<sup>25</sup>.

Mariam Budiardjo menyatakan pada abad ke-20 dalam negara yang sedang berkembang dimana kehidupan ekonomi dan sosial telah menjadi demikian kompleksnya serta badan eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, Trias Politika dalam arti “pemisahan kekuasaan” tidak dapat dipertahankan lagi<sup>26</sup>. Selain itu, dewasa ini hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (Welfare State). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat, dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada. Dengan kata lain persoalan yang dihadapi oleh negara semakin kompleks dan rumit

---

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *Loc. Cit.*

<sup>25</sup> Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, h. 283

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*

sehingga penanganannya tidak dapat dimonopoli dan diselesaikan secara otonom oleh negara tertentu saja, melainkan perlu adanya kerjasama antar lembaga negara yang ada<sup>27</sup>.

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Menurut Jimly Asshiddiqie, hal ini disebabkan tuntutan keadaan dan kebutuhan nyata, baik faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks menyebabkan variasi struktur dan fungsi organisasi serta institusi kenegaraan berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya<sup>28</sup>. Negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*) melalui berbagai bentuk organ pemerintahan yang dinilai lebih efektif dan efisien sehingga pelayanan umum (*public services*) dapat benar-benar terjamin. Kelembagaan tersebut disebut dengan istilah dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*)<sup>29</sup>.

Menurut Crinice le Roy terdapat kekuasaan lain disamping tiga kekuasaan negara menurut Montesquieu yaitu sering disebut kekuasaan keempat, tetapi para ahli sering tidak memberikan tempat bagi kekuasaan yang ditemukan itu didalam pola kekuasaan Undang-Undang Dasar. Akibatnya terjadi ketegangan antar hukum tertulis dengan disatu pihak dengan kenyataan

---

<sup>27</sup> Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah)*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm. 74

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* h. 5

dalam masyarakat dipihak yang lainnya. Meneliti Hukum Tata Negara Belanda kekuasaan tersebut diberi istilah *De Vierde Macht*. Kekuasaan lainnya yakni komisi-komisi independent, pers, aparat kepegawaian, kekuasaan; kekuasaan pengawasan, komisi-komisi pelayanan masyarakat, rakyat yang mempunyai hak pilih, kelompok-kelompok penekan dan partai-partai politik<sup>30</sup>. Badan-badan atau lembaga-lembaga independen yang menjalankan fungsi regulasi dan pemantauan di Amerika Serikat disebut juga *the headless fourth branch of the government*<sup>31</sup>.

Konsep Trias Politika yang disampaikan Montesquieu tidak relevan lagi saat ini, mengingat tidak mungkin mempertahankan ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*<sup>32</sup>.

### **3. Peradilan Agama**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”

---

<sup>30</sup> Crince le Roy, *Kekuasaan Ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang, 1981, h. 21

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* h. 9

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* h. 31

“Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”<sup>33</sup>.

#### **4. Kedudukan Pengadilan Agama**

Mengenai Kedudukan Pengadilan Agama telah dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :

- 1) Pengadilan Agama;
- 2) Pengadilan Tinggi Agama; dan

---

<sup>33</sup> A. Rasyid, S.H., M.A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 5

- 3) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

## **5. Asas-Asas Umum Peradilan Agama**

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama” menyebutkan beberapa asas umum peradilan agama dengan penjelasan sebagai berikut :

### ***a. Asas Personalitas Keislaman***

Asas personalitas keislaman dimana yang dapat tunduk dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengakui pemeluk Agama Islam. Penganut selain agama Islam atau non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada lingkungan Pengadilan Agama.

### ***b. Asas Kebebasan***

Kebebasan Hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan , bukan kebebasan yang merajalela dan membabi buta tetapi terbatas dan bermakna, yaitu :

- a) Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya;
- b) Bebas dari paksaan yang datang dari pihak extra judicial; dan
- c) Kebebasan melaksanakan wewenang judicial (peradilan).

**c. Asas Wajib Mendamaikan**

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan “islah”. Karena itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi “mendamaikan”, sebab bagaimanapun seadil-adilnya putusan, namun tetap lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian.

**d. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diatur pada Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989. Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970, yang kemudian dijelaskan kembali dalam Penjelasan Umum yang dicantumkan dalam angka 8 dan penjelasan Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi :

- 1) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat aturan-aturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana;
- 2) Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang menyebabkan

proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat memudahkan masyarakat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.

***e. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum***

Secara harfiah, Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menyaksikan berlangsungnya persidangan, tetapi terdapat dua hal yang menjadi pengecualian dari asas ini yaitu sidang mengenai perceraian dan anak yang masih di bawah umur.

***f. Asas Legalitas dan Persamaan***

Asas ini menjadi landasan hakim dalam melaksanakan peran fungsi dan kewenangan peradilan (kekuasaan kehakiman), dan menganggap semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

***g. Asas Aktif Memberi Bantuan***

Hakim sebagai pimpinan sidang dalam melaksanakan peran fungsi dan kewenangan peradilan, hakim hendaknya dapat memberi bantuan secara

akif kepada semua golongan selama proses hukum berlangsung dengan tujuan dapat mewujudkan peraktek peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan<sup>34</sup>.

## **6. Kewenangan Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama mempunyai dua kewenangan, yaitu :

### **a. Kewenangan Relatif**

Kewenangan ini berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik Pengadilan Tingkat Pertama (*Pengadilan Agama*) maupun Pengadilan Tingkat Banding (*Pengadilan Tinggi Agama*). Artinya, wilayah dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah harus sesuai daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai dasar hukum dari kewenangan kekuasaan relatif ini adalah Pasal 4 ayat (1) UU nomor 7 Tahun 1989, menyatakan :

“Pengadilan agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten”.

Pada penjelasannya berbunyi :

“Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama berada di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Op. Cit.*, h. 37-74

wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.

“Adapun yang dimaksud dengan kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah”<sup>35</sup> “Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya”<sup>36</sup> seperti kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat sebagai contoh “Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sidoarjo. Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau yurisdiksi relatif. Begitu pula kewenangan relatif pengadilan yang satu dengan yang lainnya juga mengikuti ketentuan wilayah masing-masing, yaitu dalam batasan Provinsi. Oleh sebab itu apabila suatu pengadilan yang mengadili perkara di luar batas kewenangannya maka putusannya menjadi batal.

#### **b. Kewenangan Absolut**

Kewenangan Peradilan Agama dibidang perdata tertentu seperti yang tecantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menyatakan bahwa “jangkauan batas kewenangannya hanya meliputi perkara-perkara perdata tertentu, seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasar asas personalitas ke islaman”. Di luar bidang itu, Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya. Sifat kewenangan masing-masing lingkungan peradilan ,

---

<sup>35</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 11

<sup>36</sup> *Ibid.*

bersifat “absolut”. Apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yuridiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan “mutlak” baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.

“Kewenangan mutlak ini juga disebut “Kompetensi Absolut” atau yuridiksi “absolut,” sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya, secara absolut tidak berwenang untuk mengadili”<sup>37</sup>. Misalnya perkara perceraian orang yang bukan beragama Islam, Pengadilan Agama secara mutlak “tidak berwenang” memeriksa dan mengadilinya. Perkara yang demikian secara absolut mutlak menjadi kewenangan yuridiksi Pengadilan Umum. Sebaliknya apabila perkara perceraian orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka mutlak menjadi yuridiksi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sedang Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, secara mutlak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus, karena sengketa tersebut masuk dalam kompetensi Peradilan Agama.

## **7. Akta**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “akta” diartikan sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya)

---

<sup>37</sup> M.Yahya Harahap,S.H., *Op. Cit*, h. 92

tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, “akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”<sup>38</sup> Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, “akta berasal dari kata “*acta*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan”<sup>39</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara, bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Adapun pengertian mengenai dua macam akta tersebut adalah sebagai berikut :

#### **a. Akta Otentik**

Dalam pasal 165 HIR dan 285 Rbg, akta otentik adalah “suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Yogyakarta, 1981, h.110

<sup>39</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, h. 9

Dalam Pasal 101 huruf a Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa “akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya”.

Kewenangan membuat akta otentik ini berdasarkan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Obyek / hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal<sup>40</sup>.

Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Pejabat yang berwenang menerbitkan akta otentik harus memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional serta menjunjung tinggi hukum dan asas negara dengan bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan serta mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

---

<sup>40</sup> R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya, Jakarta, Paramita, 2008, H. 339

## **b. Akta di Bawah Tangan**

Menurut Sudikno Mertokusumo, “akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat”<sup>41</sup>. Jadi akta ini dibuat hanya antara pihak yang berkepentingan.

Dalam Pasal 101 huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa “akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya”.

Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

## **8. Cerai**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cerai” memiliki arti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak. Sedangkan Perceraian adalah perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri) atau perpecahan.

---

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, h. 125

Menurut Subekti istilah Perceraian ialah “penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu<sup>42</sup>”.

Setelah didefinisikan dua kata tersebut yakni “akta dan cerai” maka dapat diartikan bahwa akta cerai adalah surat tanda bukti berisi pernyataan, keterangan, pengakuan, dan keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk dijadikan bukti yang dapat membenarkan putusannya hubungan antara suami-isteri.

Berikut beberapa pasal yang mengatur tentang perceraian dan akibatnya :

a. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan putus karena :

1) Kematian;

2) Perceraian;

dan

3) Atas

keputusan pengadilan

b. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pula bahwa :

---

<sup>42</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXI, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, h. 42

1) Ayat (1)

menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

2) Ayat (2)

menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri; dan

3) Ayat (3)

menjelaskan tentang tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

c. Pasal 40 dijelaskan bahwa :

1) Gugatan

perceraian diajukan kepada pengadilan;

2) Tata cara

mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

d. Pasal 41 berisi tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian suami-isteri menyebabkan beberapa hal, yaitu:

2) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- 3) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 4) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Proses perceraian di Pengadilan Agama mengacu pada Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- a. UU No. 1 Tahun 1974, Undang-undang Perkawinan;
- b. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. PP No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun. 74, mengatur detail tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
- d. Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan suami-isteri yg beragama Islam.